



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN NOMOR 21-K/PM III-18/AD/II/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sawadin.  
Pangkat/NRP : Serda/21150171841294.  
Jabatan : Danru 2 Ton Mekanis Kompi Khusus.  
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau.  
Tempat, tanggal lahir : Obi, 31 Desember 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau, Kel. Salahudin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XVI/1 Nomor BP-34/A-27/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Ptm selaku Papera Nomor Kep/112/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-19 Ambon Nomor Sdak/23/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/21/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/34/PM III-18/AD/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/23/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdri. Yanti Ruba (Saksi-1).

2) 1 (satu) lembar foto TKP di pinggir jalan Desa Guemadu, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara.

3) 1 (satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

4) 1 (satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di tempat parkir kendaraan angkutan lintas) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

5) 1 (satu) lembar foto TKP di semak-semak di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan yang akan memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada anak yang telah dilahirkan oleh Saksi-1 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di Dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di kamar kost Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, di pelabuhan speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, di tempat parkir kendaraan pelabuhan speed Jailolo Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, di samping Mako Yonif RK 732/Banau tepatnya di semak-semak yang dekat dengan perumahan warga atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Gemba Kab. Maluku Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan untuk pertama kalinya di Yonif RK 732/Banau, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif di Yonif RK 732/Banau dengan pangkat Serda NRP 21150171841294.

2. Bahwa sekira bulan Maret 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yanti Ruba (Saksi-1), diawali Saksi-1 mengirim SMS dengan kata-kata "**Assalamualaikum**" ke no Hp Terdakwa adapun nomor Hp Terdakwa diperoleh Saksi-1 dari Sdri. Adeati yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, setelah menjawab salam Saksi-1 melalui SMS, Terdakwa menanyakan "**ini dengan siapa?**" dan dijawab oleh Saksi-1 "**ini dengan Yanti, boleh kenalan?**" selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa via Hp dan melanjutkan perkenalan via SMS tersebut dengan percakapan langsung melalui telepon.

3. Bahwa tidak berapa lama, masih pada bulan Maret 2017 Terdakwa dengan Saksi- 1 karena ada kecocokan kemudian menjalin hubungan pacaran kemudian sekira akhir bulan Maret 2017, sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta datang ke tempat Terdakwa bertugas yaitu Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat di Yonif RK 732/Banau, dimana saat itu Terdakwa bertugas sebagai pelatih dalam rangka Latorlan di Yonif RK 732/Banau. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT tanggal 2 April 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa menyampaikan sedang dalam perjalanan dari Kota Ternate menuju ke Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat tempat Terdakwa berdinis.

4. Bahwa mengetahui rencana kedatangan Saksi-1 ke Jailolo Terdakwa pada hari itu juga kemudian berusaha mencari tempat kost untuk Saksi-1 menginap selama berada di Jailolo dan menemukan tempat kost tersebut di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa menuju ke Pelabuhan Speed Jailolo di Halmahera Barat untuk menjemput Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke tempat kost yang telah disediakan dan menyuruh Saksi-1 istirahat di kamar tersebut sedangkan Terdakwa kembali ke Makoyonif RK 732/Banau karena masih ada kegiatan.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menyempatkan diri menuju ke tempat kost Saksi-1 di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat mengantarkan makanan untuk makan malam Saksi-1, namun kembali lagi ke Makoyonif RK 732/Banau karena kegiatan belum selesai, setelah kegiatan selesai sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali menuju dan masuk ke dalam kamar kost Saksi-1 dan menutup serta mengunci pintu dari dalam, setelah ngobrol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan yang awalnya di tolak oleh Saksi-1, namun setelah Terdakwa merayu dan membujuk Saksi-1 dengan mengatakan bila terjadi kehamilan Terdakwa akan bertanggung jawab, Saksi-1 kemudian bersedia melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 kemudian menindih tubuh Saksi-1 yang sudah telanjang dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1, setelah menggerakkan pantatnya sebagaimana gerakan orang bersetubuh kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur.

6. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2017 pukul 19.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke pelabuhan speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, setelah beberapa saat ngobrol, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Saksi-1 bahkan kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil Terdakwa menyuruh Saksi-1 memegang dan mengocok kemaluan yang dilanjutkan dengan mengulum kemaluan Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma.

7. Bahwa masih di bulan Juni 2017 sekira pukul 02.00 WIT di tempat parkir kendaraan pelabuhan speed Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa kembali mencium bibir, meraba payudara dan memasukkan jari tangannya ke lubang kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 diminta mengocok kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2017, sekira pukul 20.30 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud meminta bertemu di samping Mako Yonif RK 732/Banau, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 berjalan memasuki jalan setapak yang terletak di sebelah kanan perumahan warga dan terdapat semak-semak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan awalnya ditolak oleh Saksi-1 karena takut ketahuan warga namun Terdakwa terus mendesak dengan alasan sudah tidak tahan lagi kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam semak-semak dan setiba di bawah pohon cokelat melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

9. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, sekira bulan Juli 2017 Saksi-1 terlambat menstruasi dan sering mengalami mual dan muntah, selanjutnya menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa yang tidak mempercayai Saksi-1 hamil sehingga kemudian Saksi-1 membeli test pack alat tes kehamilan dengan cara mencelupkan alat tes kehamilan tersebut kedalam cairan air seni Saksi-1 dan hasilnya ternyata positif hamil dengan munculnya 2 (dua) garis berwarna merah pada alat tes kehamilan tersebut, setelah Terdakwa diberitahu bahwa Saksi-1 hamil berdasarkan hasil tes tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya.

10. Bahwa Saksi-1 saat disuruh menggugurkan kandungannya itu pura-pura mengikuti kemauan Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan membeli obat penggugur kandungan yang bernama Gastrol sesuai petunjuk Terdakwa, namun uang pemberian Terdakwa tidak dibelikan obat tersebut oleh Saksi-1, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak ingin menggugurkan kandungannya, dan hingga saat ini usia kehamilan Saksi-1 ± 7 (tujuh) bulan.

11. Bahwa selanjutnya tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Pusdiklat Pasmus Batujajar Bandung Jawa Barat untuk melaksanakan latihan pertempuran hutan selama 1 (satu) bulan, namun setelah selesai melaksanakan latihan dan kembali ke Mako Yonif RK 732/Banau di Jailolo Kab. Halmahera Barat Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya karena sudah hamil, akibat persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa, namun Terdakwa menolak bertanggung jawab bahkan memutuskan hubungan dengan Saksi-1 karena Terdakwa telah menemukan pengganti Saksi-1.

12. Bahwa karena Terdakwa tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang telah menghamili Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur sesuai ketentuan:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Yanti Ruba.  
Pekerjaan : Bidan RSB Bisui Gane Timur  
Tempat, tanggal lahir : Gane Timur, 24 Agustus 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Foya, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di Jailolo Halmahera Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 20.30 WIT saat Saksi sedang berada di asrama RSB Bisui di Gene Timur Kab. Halmahera Selatan, Sdri. Wa Adeati memberikan nomor Hp Terdakwa kepada Saksi untuk dikenalkan, seminggu kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata-kata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“asalamualaikum”, dan saat itu juga Terdakwa langsung menghubungi Saksi sehingga Saksi dengan Terdakwa saling berkenalan, dan 2 (dua) hari kemudian Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke Jailolo Kab. Halmahera Barat, kemudian pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi berangkat dari Gene Timur Kec. Halmahera Selatan menuju Pelabuhan speed Jailolo Kab. Halmahera Barat, sesampainya di Pelabuhan speed Jailolo Terdakwa menjemput Saksi, lalu Saksi di bawa oleh Terdakwa ke tempat kost yang berada di Desa Porniti Kec. Jailolo untuk beristirahat.

4. Bahwa setelah Saksi beristirahat dan mandi di dalam kamar kost, kemudian dilanjutkan makan bersama dengan Terdakwa, setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi saling berciuman sambil berpelukan, saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan, namun karena takut awalnya Saksi menolak permintaan Terdakwa tersebut, dan karena Terdakwa terus merayu Saksi dan meyakinkan kepada Saksi akan bertanggung jawab akhirnya Saksi bersedia melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada bulan Juni 2017 saat Saksi tinggal di rumahnya Sdri. Rani di Desa Duemadu Kec. Jailolo sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa datang menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengajak jalan-jalan di sekitar Jailolo, dan setelah selesai jalan-jalan Saksi dengan Terdakwa kembali pulang ke rumah Sdri. Rani, namun saat di depan rumah Sdri. Rani, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan, kemudian Saksi dan Terdakwa mengobrol sebentar dan saat mengobrol Terdakwa memeluk, mencium pipi kanan dan dahi Saksi.

6. Bahwa pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Saksi pernah di ajak Terdakwa ke Pelabuhan Speed Kec. Jailolo, sesampainya di Pelabuhan Saksi dan Terdakwa saling bercerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium serta meraba payudara Saksi sambil jari tangannya dimasukkan ke dalam lubang kemaluan (*vagina*) Saksi, dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang *penis* Terdakwa sambil mengocoknya, hingga Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan dan Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas tanah.

7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak ketemuan di samping Mako Yonif RK 732/Banau, setelah bertemu di tempat yang dijanjikan, lalu Terdakwa mengajak Saksi berjalan memasuki jalan setapak yang di sebelah kanannya ada perumahan warga, sedangkan di sebelah kirinya terdapat 4 (empat) kamar kost, saat itu Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam semak-semak tersebut, awalnya Saksi tidak mau karena takut ketahuan warga namun Terdakwa memaksa Saksi dengan alasan sudah tidak tahan lagi, dan akhirnya Saksi mengikuti keinginan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri di bawah pohon cokelat selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi.

8. Bahwa karena seringnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa akhirnya Saksi terlambat datang bulan (hamil), dan saat Saksi memberitahukan tentang kehamilannya Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan anak yang dikandung Saksi saat ini bukanlah anak hasil hubungannya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nursinah Muhammad) dan Saksi-3 (Rosmina Amran) telah dipanggil namun tidak bisa hadir, karena para Saksi tidak mempunyai uang untuk biaya transportasi menghadiri persidangan, sehingga dengan mendasari Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah di sumpah dari BAP Penyidik sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Nursinah Muhammad  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jailolo, 7 September 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Guemadu Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 Sdri. Yanti Ruba sejak bulan Juni 2017 di Kec. Jailolo, Halmahera Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2017 sekira pukul 21.30 WIT di pinggir jalan Desa Guemadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara saat sedang mengendarai sepeda motor melihat Terdakwa sedang memeluk tubuh dan mencium pipi Saksi-1.
3. Bahwa saat itu tidak terlalu ramai orang melintas di jalan tersebut, suasana agak gelap namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi-1 dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan Sdri. Yanti Ruba pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tapi yang Saksi ketahui saat ini Saksi-1 telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:

Nama lengkap : Rosmina Amran.  
Pekerjaan : Mahasiswa STIKIP Ternate.  
Tempat, tanggal lahir : Bacan, 15 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Sasa, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prop. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sedangkan dengan Sdri. Yanti Ruba kenal sejak 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Mei 2017 di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat di samping Mako Yonif RK 732/Banau Saksi pernah melihat Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil memeluk tubuh Saksi-1 yang parkir di tepi jalan.
3. Bahwa saat itu Saksi dapat melihat dengan jelas karena ikut mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi-1 yang berdiri dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Saksi berdiri.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 hamil, tapi Saksi tidak pernah melihat perbuatan yang dilakukan oleh keduanya dalam berhubungan badan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kota Ambon Maluku, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Gemba Kab. Maluku Tengah, Prop. Maluku, setelah lulus pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 732/Banau sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150171841294.
2. Bahwa pada bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 23.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di asrama Makoyonif 732/Banau ada SMS masuk dari seorang yang tidak dikenal dengan kata-kata "assalamualaikum, boleh kenalan?", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata-kata "ini dengan siapa?", selanjutnya dibalas "ini dengan Yanti (Saksi-1)", karena tahu dari seorang wanita kemudian Terdakwa menghubungi via telepon untuk berkomunikasi langsung dan setelah berkenalan beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memintanya untuk datang ke Jailolo Kab. Halmahera Barat dan pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 saat ini sedang di perjalanan menuju Jailolo, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencari tempat kost untuk ditinggali Saksi-1.

4. Bahwa setelah mendapati tempat kost di Desa Porniti Kec. Jailolo kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Speed Jailolo untuk menjemput Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengajaknya ke tempat kost di Desa Porniti tersebut untuk beristirahat, setelah tiba di tempat kost Terdakwa kembali ke Mako Yonif RK 732/Banau dan pada pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali datang ke tempat kost yang di isi oleh Saksi-1 guna mengantar makanan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Mako Yonif RK 732/Banau.

5. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 sekira puku 02.00 WIT Terdakwa kembali datang ke tempat kost Saksi-1, sesampainya di tempat kost Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar selanjutnya mengobrol dengan Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-1 dan mengajaknya melakukan hubungan badan layaknya suami istri, pada awalnya Saksi-1 menolak ajakan Tedakwa tersebut karena Saksi-1 takut hamil dan sebelumnya Saksi-1 pernah hamil dan anak yang dilahirkannya meninggal dunia, saat itu Terdakwa kembali merayu Saksi-1 dan mengatakan akan bertanggungjawab apabila Saksi-1 hamil, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan setelah 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan dan mencapai klimaksnya, Terdakwa akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (*vagina*) dari Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat.

6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Pelabuhan Speed Jailolo karena Saksi-1 akan kembali pulang ke Gene Timur Kab. Halmahera Selatan dan 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya positif hamil, saat itu Terdakwa gaget dan tidak percaya karena baru 5 (lima) hari melakukan hubungan badan sudah hamil, namun saat itu Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa ia bersedia bertanggungjawab.

7. Bahwa pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa diberi kabar oleh Saksi-1 yang menyampaikan bahwa sekarang Saksi-1 tinggal bersama dengan temannya di Desa Guemadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, karena Terdakwa tinggal satu kecamatan dengan Saksi-1 sering bertemu dan pada bulan Juni 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah temannya di Desa Guemadu untuk mengajaknya jalan-jalan di sekitar Kec. Jailolo, setelah selesai jalan-jalan saat mengantar pulang Terdakwa menghentikan motornya di pinggir jalan tepatnya di samping SMP Desa Guemadu Jailolo sambil mengobrol, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan dan dahi Saksi-1, setelah itu Saksi-1 kembali ke rumah temannya dengan berjalan kaki.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pelabuhan Speed Jailolo Kab. Halmahera Barat, sesampainya di pelabuhan Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa serta mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di atas tanah, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah temannya di Desa Guemadu.

9. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak ketemuan di samping Mako Yonif RK 732/Banau, setelah bertemu di tempat yang dijanjikan Terdakwa mengajak Saksi-1 berjalan memasuki jalan setapak yang di sebelah kanannya ada perumahan warga sedangkan di sebelah kirinya terdapat 4 (empat) kamar kost, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam semak-semak tersebut, awalnya Saksi-1 tidak mau karena takut ketahuan warga namun Terdakwa memaksa Saksi-1 dengan alasan sudah tidak tahan lagi dan akhirnya Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di bawah pohon cokelat selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Pusdik Pasmus di Batujajar Bandung Jabar untuk melaksanakan latihan pertempuran hutan selama 1 (satu) bulan, setelah selesai melaksanakan latihan Terdakwa kembali ke Mako Yonif 732/Banau dan Saksi-1 terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah hamil 5 (lima) bulan, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena sudah mempunyai pacar baru a.n. Sdri. Sinthya Retki Kartila.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdri. Yanti Ruba (Saksi-1).

2. Foto-foto:

a. 1 (satu) lembar foto TKP di pinggir jalan Desa Guemadu, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara.

b. 1 (satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

c. 1 (satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di tempat parkir kendaraan angkutan lintas) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

d. 1 (satu) lembar foto TKP di semak-semak di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-1 yang pada pokoknya surat dan foto-foto tersebut menerangkan tentang perbuatan Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kota Ambon Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Gemba Kab. Maluku Tengah, Prop. Maluku, setelah lulus pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 732/Banau sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150171841294.

2. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 23.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di asrama Makoyonif 732/Banau ada SMS masuk dari seorang yang tidak dikenal dengan kata-kata "assalamualaikum, boleh kenalan?", kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata-kata "ini dengan siapa?", selanjutnya dibalas "ini dengan Yanti (Saksi-1)", karena tahu dari seorang wanita kemudian Terdakwa menghubungi via telepon untuk berkomunikasi langsung dan beberapa hari kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Jailolo Kab. Halmahera Barat, karena diminta datang oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 berangkat dari Gene Timur Kec. Halmahera Selatan menuju Jailolo Kab. Halmahera Barat, dan sekira pukul 14.00 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-1 saat ini sedang di perjalanan menuju Pelabuhan Speed Jailolo, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencari tempat kost untuk ditinggali oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah mendapati tempat kost di Desa Porniti Kec. Jailolo kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Speed Jailolo untuk menjemput Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengajaknya ke tempat kost di Desa Porniti untuk beristirahat, setelah tiba di tempat kost Terdakwa kembali ke Mako Yonif RK 732/Banau dan pada pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali datang ke tempat kost guna mengantar makanan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Mako Yonif RK 732/Banau.

5. Bahwa benar pada 02.00 WIT tanggal 3 April 2017 Terdakwa kembali datang ketempat kost Saksi-1, sesampainya di tempat kost Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan kemudian mengunci pintu kamar, selanjutnya mengobrol dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-1 lalu mengajaknya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tetapi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Saksi-1 takut hamil karena sebelumnya Saksi-1 pernah hamil dan anak yang dilahirkannya meninggal dunia, saat itu Terdakwa kembali merayu Saksi-1 dan menyatakan akan bertanggungjawab apabila Saksi-1 hamil, mendengar perkataan tersebut Saksi-1 akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, setelah 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan dan mencapai klimaksnya, Terdakwa akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (*vagina*) dari Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat.

6. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Pelabuhan Speed Jailolo karena Saksi-1 akan kembali pulang ke Gene Timur Kab. Halmahera Selatan dan berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya positif hamil, saat itu Terdakwa kaget dan tidak percaya karena baru 5 (lima) hari melakukan hubungan badan sudah hamil, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa ia bersedia bertanggungjawab.

7. Bahwa benar pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa diberi kabar oleh Saksi-1 yang menyampaikan jika sekarang Saksi-1 tinggal bersama dengan temannya di Desa Guemadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, karena tinggal dalam satu kecamatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu dan pada bulan Juni 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah temannya di Desa Guemadu untuk mengajaknya jalan-jalan di sekitar Kec. Jailolo, setelah selesai jalan-jalan saat mengantar pulang Terdakwa menghentikan motornya di pinggir jalan tepatnya di samping SMP Desa Guemadu Jailolo sambil mengobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan serta dahi dari Saksi-1.

8. Bahwa benar tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan tempat yang sering dilalui orang dan pengendara kendaraan bermotor, sehingga saat Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-1 dilihat oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

9. Bahwa benar pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pelabuhan Speed Jailolo Kab. Halmahera Barat, sesampainya di pelabuhan Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa serta mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma di atas tanah, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah temannya di Desa Guemadu.

10. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak ketemuan di samping Mako Yonif RK 732/Banau, setelah bertemu ditempat yang dijanjikan Terdakwa mengajak Saksi-1 berjalan memasuki jalan setapak yang di sebelah kanannya ada perumahan warga sedangkan di sebelah kirinya terdapat 4 (empat) kamar kost, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam semak-semak tersebut, awalnya Saksi-1 tidak mau karena takut ketahuan warga namun Terdakwa memaksa Saksi-1 dengan alasan sudah tidak tahan lagi dan akhirnya Saksi-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti keinginan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di bawah pohon cokelat selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2017 Terdakwa berangkat ke Pusdik Pasmus di Batujajar Bandung Jabar untuk melaksanakan latihan pertempuran hutan selama 1 (satu) bulan, setelah selesai melaksanakan latihan Terdakwa kembali ke Mako Yonif 732/Banau dan Saksi-1 terus menerus meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah hamil 5 (lima) bulan, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab karena sudah mempunyai pacar baru a.n. Sdri. Sinhya Retki Kartila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, serta permohonan dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan yang di sampaikan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa", adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukaninya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura Suli Kota Ambon Maluku, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Gemba Kab. Maluku Tengah, Prop. Maluku, setelah lulus pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif RK 732/Banau sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150171841294.

b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/112/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Sawadin NRP 211501718412943, Kesatuan Yonif RK 732/Banau dan setelah dicek indentitasnya dipersidangan adalah benar Terdakwalah orangnya.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Terdakwa merupakan subyek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud "Dengan sengaja", adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Yang dimaksud dengan "Terbuka", adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, misalnya ruang tamu, ruang kerja dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan", adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 23.00 WIT saat Terdakwa sedang berada di asrama Makoyonif 732/Banau ada SMS masuk dari seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal dengan kata-kata “assalamualaikum, boleh kenalan?”, kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut dengan kata-kata “ini dengan siapa?”, selanjutnya dibalas “ini dengan Yanti (Saksi-1)”, karena tahu dari seorang wanita kemudian Terdakwa menghubungi via telepon untuk berkomunikasi langsung dan beberapa hari kemudian Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

b. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Jailolo Kab. Halmahera Barat, karena diminta datang oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 2 April 2017 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-1 berangkat dari Gene Timur Kec. Halmahera Selatan menuju Jailolo Kab. Halmahera Barat dan sekira pukul 14.00 WIT Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi-1 saat ini sedang di perjalanan menuju Pelabuhan Speed Jailolo, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mencari tempat kost untuk ditinggali oleh Saksi-1.

c. Bahwa benar setelah mendapati tempat kost di Desa Porniti Kec. Jailolo kemudian Terdakwa menuju Pelabuhan Speed Jailolo untuk menjemput Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengajaknya ke tempat kost di Desa Porniti untuk beristirahat, setelah tiba di tempat kost Terdakwa kembali ke Mako Yonif RK 732/Banau dan pada pukul 18.00 WIT Terdakwa kembali datang ke tempat kost guna mengantar makanan, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Mako Yonif RK 732/Banau.

d. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali datang ke tempat kost Saksi-1, sesampainya di tempat kost Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya mengobrol dengan Saksi-1, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-1 dan mengajaknya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pada awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tersebut karena Saksi-1 takut hamil sebab sebelumnya Saksi-1 pernah hamil dan anak yang dilahirkannya meninggal dunia, saat itu Terdakwa kembali merayu Saksi-1 dan menyatakan akan bertanggungjawab apabila Saksi-1 hamil, mendengar perkataan tersebut, Saksi-1 akhirnya bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan setelah 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan dan mencapai klimaksnya, Terdakwa akhirnya mengeluarkan spermanya di luar kemaluan (*vagina*) Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 beristirahat.

e. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke Pelabuhan Speed Jailolo karena Saksi-1 akan kembali pulang ke Gene Timur Kab. Halmahera Selatan dan berselang 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya positif hamil, saat itu Terdakwa kaget dan tidak percaya karena baru 5 (lima) hari melakukan hubungan badan sudah hamil, namun saat itu Terdakwa menyatakan kepada Saksi-1 bahwa ia bersedia bertanggungjawab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa diberi kabar oleh Saksi-1 bahwa sekarang Saksi-1 tinggal bersama dengan temannya di Desa Guemadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, karena tinggal dalam satu kecamatan Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertemu, dan pada bulan Juni 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa menjemput Saksi-1 di rumah temannya di Desa Guemadu untuk mengajaknya jalan-jalan di sekitar Kec. Jailolo, setelah selesai jalan-jalan saat mengantar pulang Terdakwa menghentikan motornya di pinggir jalan tepatnya di samping SMP Desa Guemadu Jailolo sambil mengobrol kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan serta dahi Saksi-1.

g. Bahwa benar pada bulan yang sama (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Pelabuhan Speed Jailolo Kab. Halmahera Barat, sesampainya di pelabuhan tersebut Terdakwa mencium dan meraba-raba payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa serta mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma ke tanah, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumah temannya di Desa Guemadu.

h. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2017 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak ketemuan di samping Mako Yonif RK 732/Banau, setelah bertemu di tempat yang dijanjikan Terdakwa mengajak Saksi-1 berjalan memasuki jalan setapak yang di sebelah kanannya ada perumahan warga sedangkan di sebelah kirinya terdapat 4 (empat) kamar kost, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam semak-semak tersebut, awalnya Saksi-1 tidak mau karena takut ketahuan warga namun Terdakwa memaksa Saksi-1 dengan alasan sudah tidak tahan lagi dan akhirnya Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di bawah pohon coklat selama 2 (dua) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

i. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melanggar kesopanan dan kesusilaan di muka umum/tempat terbuka diantaranya:

- 1) Memeluk dan mencium Saksi-1 di pinggir jalan di samping SMP Desa Guemadu Jailolo.
- 2) Mencium dan meraba-raba payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1, sedangkan Saksi-1 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa serta mengulum kemaluan Terdakwa sampai mengeluarkan sperma ke tanah yang dilakukan di Pelabuhan Speed Jailolo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di dalam semak-semak di samping Mako Yonif RK 732/Banau.

j. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah dilakukan di tempat umum/terbuka yang sewaktu-waktu orang lain dapat mendatangi dan dapat secara langsung melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 karena tidak ada penghalang, sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain lewat ke tempat itu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 maka orang lain yang melihatnya akan bisa menjadi malu, dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan susila dengan Saksi-1 sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri di daerah pelabuhan speed Jailolo dan di semak-semak Desa Porniti Jailolo menunjukkan rendahnya moral dari Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa dengan tidak memikirkan akibat dan penderitaan yang dialami oleh Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Sdr. Maulana namun Terdakwa tidak mau bertanggungjawab, sehingga membuat Saksi-1 dan keluarganya malu.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan susila tersebut adalah karena tidak adanya penolakan yang tegas dari Saksi-1 dan adanya tempat untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa merasa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 adalah hal yang biasa.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan karena hakekat perbuatan Terdakwa tidak bisa terwujud apabila Saksi-1 tidak melayaninya, demikian juga Terdakwa saat ini mau bertanggungjawab dengan memberikan santunan setiap bulan kepada anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa mau bertanggungjawab dengan menyantuni anak hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban psikologis karena Saksi-1 mempunyai anak yang tidak ada bapaknya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik Satuan di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat:
  - 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdri. Yanti Ruba (Saksi-1).
2. Foto-foto:
  - a. 1 (Satu) lembar foto TKP di pinggir jalan Desa Guemadu, Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prop. Maluku Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (Satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

c. 1 (Satu) lembar foto TKP di pelabuhan speed (tepatnya di tempat parkir kendaraan angkutan lintas) Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

d. 1 (Satu) lembar foto TKP di semak-semak di Desa Porniti Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Karena surat dan foto-foto tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sawadin, Serda NRP 21150171841294 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum a.n. Sdri. Yanti Ruba (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Foto-foto:

1) 1 (satu) lembar foto TKP di pinggir jalan Desa Guemadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara.

2) 1 (satu) lembar foto TKP di Pelabuhan Speed (tepatnya di lapangan FTJ) Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara.

3) 1 (satu) lembar foto TKP di Pelabuhan Speed (tepatnya di tempat parkir kendaraan angkutan lintas) Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara.

4) 1 (satu) lembar foto copy semak-semak di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522960 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Hery Pujiantono, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920087520571

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)